

Tinjauan Fikih Zakat terhadap Distribusi Zakat Fitrah Secara Merata di Masjid Jami Al-Hikmah Kelurahan Cipageran Kota Cimahi

Ikrimah Aunurrofiq *, N Eva Fauziah, Maman Surahman

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ikrimahaunur30@gmail.com, eva.fauziah@unisba.ac.id, mamansurahman@unisba.ac.id

Abstract. Zakat fitrah is one of the obligatory zakat payments for every Muslim during the month of Ramadan. Zakat fitrah is collected by relevant institutions such as BAZNAS and the Zakat Collection Unit established by the government. In this case, the Zakat Collection Unit, which manages and distributes zakat fitrah independently, found discrepancies in the recipients of zakat and the distribution was not on time. Based on these problems, the focus of this study is to determine the Fiqh Review of Zakat on the distribution of zakat fitrah which was carried out evenly at the Al-Hikmah Jami Mosque. The research method used is a descriptive qualitative method that aims to dig up in-depth information related to the collection of zakat fitrah to the distribution of zakat fitrah and to determine the criteria for determining mustahik carried out by the Zakat Collection Unit. Where this study has results if the zakat fiqh review of the distribution of zakat fitrah evenly at the Al-Hikmah Jami Mosque is not fully in accordance with the provisions of zakat fiqh.

Keywords: *Zakat Jurisprudence, Distribution, Zakat Fitrah.*

Abstrak. Zakat fitrah merupakan salah satu bagian dari zakat yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim pada bulan Ramadhan. Zakat fitrah dikumpulkan pada lembaga terkait seperti BAZNAS maupun Unit Pengumpul Zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Dalam hal ini Unit Pengumpul Zakat yang mengelola dan mendistribusikan zakat fitrah secara mandiri terdapat temuan ketidaksesuaiannya dalam penerima zakat serta pendistribusian yang tidak tepat pada waktunya. Berdasarkan permasalahan tersebut, fokus penelitian ini adalah agar bisa mengetahui Tinjauan Fikih Zakat pada pendistribusian zakat fitrah yang dilaksanakan secara merata di Masjid Jami Al-Hikmah. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam terkait pengumpulan zakat fitrah hingga pendistribusian zakat fitrah serta mengetahui kriteria penetapan mustahik yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat. Dimana penelitian ini memiliki hasil jika tinjauan fikih zakat terhadap pendistribusian zakat fitrah secara merata di Masjid Jami Al-Hikmah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fikih zakat.

Kata Kunci: *Fikih Zakat, Pendistribusian, Zakat Fitrah.*

A. Pendahuluan

Harta merupakan titipan dari Allah SWT sebagai bentuk amanah yang peruntukkan nya untuk digunakan dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Salah satu bentuk penyaluran harta kepada yang berhak melalui zakat. Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang besar serta mulia bagi yang berzakat (*muzakki*) serta untuk penerima nya (*mustahiq*) (Hafidhuddin, 2008). Zakat bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam perekonomian dan juga penghambaan (*ta'abbudi*) kepada Allah. (Sri Apriliyani et al., 2021) Maka zakat dapat menghindarkan manusia dari sifat yang merusak jiwa serta membersihkan dari sifat-sifat tercela

Dalam pandangan Islam, zakat tidak hanya ibadah yang dijalankan secara personal yang bersifat kemanusiaan, melainkan juga tugas petugas yang memiliki wewenang dalam mengurus zakat dan problem sasaran penerima zakat. (Muzayyanah & Yulianti, 2020)

Pembagian harta antara orang kaya dan fakir miskin diambil dari harta yang berkecukupan dengan ketentuan yang ditetapkan sehingga tidak ada penumpukan harta di salah satu sisi dan kekurangan serta kemiskinan di sisi lain (Rais, 2009). Dalam peruntukkan nya, zakat dibagi menjadi dua yakni zakat fitrah dan zakat maal. Zakat maal merupakan sebagian harta yang wajib dikeluarkan jika telah mencapai takaran minimal (*nishab*) dan ketentuan jangka waktu setahun (*haul*). Sedangkan zakat fitrah merupakan kewajiban setiap muslim yang harus dikeluarkan di bulan Ramadhan hingga shalat Idul Fitri di tegakkan. Zakat fitrah memiliki tujuan untuk mensucikan jiwa seseorang yang telah melaksanakan puasa di bulan Ramadhan dari perbuatan yang tidak baik, untuk mencukupi kebutuhan para mustahik agar tidak meminta-minta di hari raya. Zakat fitrah dapat dikeluarkan dengan takaran satu *sha'* atau setara dengan 2,5kg beras (Menteri Agama Republik Indonesia, 2014). Zakat dapat dihimpun melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun lembaga lain serta Unit Pengumpul Zakat di daerah terdekat *muzakki*. Pengelolaan zakat tidak hanya pengumpulan dan perhitungan, melainkan pendistribusian yang memerlukan kehati-hatian para amil zakat.

Salah satu permasalahan zakat fitrah yakni pendistribusian zakat fitrah, penentuan kriteria mustahik oleh para amil tidak sesederhana penyebutan delapan golongan penerima zakat (Liana, 2018). Hal ini memerlukan kajian yang sungguh-sungguh dan tidak singkat demi tercapainya tujuan keadilan dalam perekonomian. Karena masih terdapat zakat yang di distribusikan tidak tepat sasaran bahkan tidak mendahulukan delapan golongan asnaf yakni, fakir, miskin, amil, muallaf, *gharimin*, *riqab*, *fii sabilillah*, dan *ibnu sabil* dengan hal tersebut menjadi ketimpangan di masyarakat (Murtadho et al., 2025). Hal ini tidaklah sesuai prinsip keadilan sosial, kebijaksanaan, yang berhubungan dengan distribusi pendapatan masyarakat, pemerataan untuk mencegah kemiskinan. Sehingga sering terjadi zakat fitrah yang seharusnya disalurkan bagi mereka yang berhak menerimanya, malah salah sasaran bahkan disalurkan secara merata kepada masyarakat karena mengikuti kebiasaan tradisional (Ansori, 2017; Septian Nugraha et al., 2024).

Pendistribusian zakat memerlukan kajian mendalam terhadap kriteria penerima zakat. Hal ini bertujuan agar zakat di salurkan dan di distribusikan tepat sasaran juga berkeadilan ekonomi. Salah satu bentuk kehati-hatian yang perlu diterapkan oleh amil yakni dengan melihat secara langsung kondisi perekonomian para calon penerima zakat, sehingga tidak ada orang kaya atau yang tidak masuk kedalam kriteria penerima zakat, menerima zakat nya. Akan tetapi realita yang terjadi di masyarakat umumnya masih terdapat amil zakat yang kurang mematuhi aturan yang telah diterapkan dalam fikih zakat sehingga muncul problematika yang terjadi setelah pendistribusian zakat. (Sari et al., 2023; Wahyudi, 2021)

Berdasarkan temuan penulis dari laporan unit pengumpul zakat bahwa pada tahun 2024 terdapat 598 *muzakki* serta 283 jiwa mustahik yang menerima daripada zakat fitrah dengan menerima uang tunai sebesar Rp. 60.000/jiwa dan beras 2,59 kg tiap Kepala Keluarga dapat diketahui bahwa terdapat orang kaya yang menerima daripada manfaat zakat fitrah.

Berdasarkan fakta yang ditemukan, orang kaya tersebut menerima zakat karena pendataan dari RT setempat yang mencantumkan orang kaya tersebut menerima zakat fitrah.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti memiliki ketertarikan agar dapat melakukan penelitian secara lanjutan terkait pendistribusian zakat fitrah ini. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar dapat mengetahui ketentuan fikih zakat terkait golongan penerima zakat fitrah di Masjid Jami Al-Hikmah Kelurahan Cipageran Kota Cimahi

2. Agar dapat mengetahui mekanisme pengelolaan zakat fitrah di Masjid Jami Al-Hikmah Kelurahan Cipageran Kota Cimahi

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial dari perspektif partisipan (Yusriani, 2022). Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah metode deskriptif yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang Pendistribusian Zakat Fitrah di Masjid Jami Al Hikmah. Metode penelitian deskriptif-kualitatif difokuskan pada permasalahan atas dasar fakta yang dilakukan dengan cara wawancara, dan mempelajari dokumen-dokumen laporan Unit Pengumpul Zakat. Kemudian menganalisis Fikih zakat yang berkaitan dengan pendistribusian zakat yang kemudian dilanjutkan dengan *field research* (penelitian lapangan) di Masjid Jami Al Hikmah untuk menggali konteks sosial, hukum yang melatarbelakangi pendistribusian zakat secara merata serta dampaknya terhadap masyarakat. Melalui metode ini diperoleh dua jenis data yaitu data sekunder yang bersifat teoritis dari Fikih Zakat dan data primer yang bersifat praktis melalui wawancara dan observasi langsung.

Dalam mengumpulkan data dilaksanakan melalui wawancara, dokumentasi serta verifikasi data yang ditemukan oleh penulis pada laporan unit pengumpul zakat. Wawancara merupakan metode pengumpulan data di mana peneliti melakukan wawancara secara lisan dengan berbagai informan yang dapat memberikan informasi tentang topik penelitian mereka.(Yusriani, 2022). Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi langsung dari informan serta memperoleh informasi yang mendalam dan komprehensif dengan memberikan beberapa gagasan dasar atau kerangka kerja, serta garis besar pertanyaan yang sama untuk setiap informan yang diwawancarai kepada Ketua Unit Pengumpul Zakat, Ketua RT 1, RT 2 dan RT 3. Salah satu pertanyaan yang diajukan kepada para informan yaitu mengenai indikator penilaian para ketua RT dalam menentukan mustahik di tiap RT nya. Kemudian pengumpulan data juga dilakukan melalui literatur dengan mempelajari buku, jurnal dan artikel terkait pengelolaan zakat fitrah, pendistribusian zakat fitrah, kriteria mustahik zakat menurut Fikih Zakat

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tinjauan Fikih Zakat Terhadap Golongan Penerima Zakat Fitrah di Masjid Jami Al-Hikmah Kelurahan Cipageran Kota Cimahi

Mustahik merupakan orang-orang yang berhak menerima zakat. Masjid Jami Al-Hikmah menaungi tiga RT yakni RT 01, RT 02, dan RT 03. Pendataan mustahik yang diperoleh oleh unit pengumpul zakat Masjid Jami Al-Hikmah diperoleh dari masing-masing RT yang telah melakukan pendataan atau observasi langsung kepada setiap rumah mustahik untuk melihat kondisi yang sebenarnya. Sebelum melakukan pendataan terhadap warga nya, para pengurus RT berkoordinasi bersama Ketua Unit Pengumpul Zakat, pengurus RW dan tokoh masyarakat yang berkumpul untuk menentukan kriteria penerima zakat. Setelah pendataan dilakukan, data tersebut diberikan kepada Unit Pengumpul Zakat yang mengkoordinasikan dengan Ketua UPZ untuk dilakukan pencatatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua RT 01, penerima zakat fitrah di wilayah nya mendahulukan fakir dan miskin yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan nya di hari raya. Tidak hanya fakir dan miskin saja, muallaf yang terdaftar di wilayah nya pun tercantum pada penerima zakat. Pendataan yang dilakukan oleh ketua RT 01 dengan pencantuman kriteria mustahik fakir, miskin dan muallaf sudah termasuk kepada golongan mustahik zakat dalam Q.S At-Taubah ayat 60, Allah SWT berfirman:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Ayat diatas mengandung perintah untuk memberikan zakat kepada orang fakir, miskin, amil, mualaf, *riqab*, *gharimin*, *fii sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Dalam hal ini, maka pendistribusian zakat fitrah di wilayah RT 01 dan RT 02 dikategorikan telah sesuai dengan ketentuan fikih zakat.

Berikut daftar mustahik di wilayah RT 01 yang di himpun dari laporan unit pengumpul zakat dan di verifikasi langsung dengan wawancara:

Tabel 1. Mustahik RT 01

No	Nama Kepala Keluarga	Status	Keterangan
1	Nenja	Miskin	Tidak Bekerja
2	Rospita	Miskin	Muallaf tidak bekerja
3	Heri	Miskin	Tidak Bekerja
4	Sulis	Miskin	<i>Single parent</i>
5	Tommy	Miskin	Tidak Bekerja
6	Yani	Miskin	ART janda
7	Indun	Miskin	ART
8	Ceuceu	Miskin	ART
9	Wishnu	Miskin	Tidak Bekerja

Sumber: Laporan Unit Pengumpul Zakat, 2024.

Seperti halnya RT 01, di wilayah RT 02 pun terdapat mustahik zakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Murni yang melakukan pendataan di wilayah RT 02, mustahik di wilayah tersebut merupakan orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan. Berikut data mustahik RT 02 yang diperoleh dari laporan unit pengumpul zakat dan di verifikasi kebenarannya melalui wawancara:

Tabel 2. Mustahik RT 02

No	Nama Kepala Keluarga	Status	Keterangan
1	Handi	Miskin	Tuna Netra
2	Herawanto	Menengah ke bawah	Serabutan
3	Jajang	Miskin	Tuna Netra
4	Susi	Miskin	<i>Single parent</i>
5	Yanti	Miskin	ART
6	Epiyanti	Miskin	<i>Single parent</i>
7	Sri	Miskin	Janda

Sumber: Laporan Unit Pengumpul Zakat, 2024.

Data di atas merupakan penerima zakat fitrah di wilayah RT 02. Sebagian besar dari penerima zakat ini merupakan miskin, namun ada yang terkategori menengah dikarenakan orang dewasa di keluarga tersebut memiliki pekerjaan namun belum dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari nya. Sehingga keluarga tersebut tercantum sebagai penerima zakat fitrah di tahun 2024.

Pada wilayah RT 03, pendataan mustahik tidak dilakukan dengan observasi langsung melainkan menggunakan data yang sudah ada di tahun sebelumnya. Meskipun begitu, terhadap warga yang sudah tidak tinggal di wilayah RT 03, data tersebut dihapus sesuai koreksian dari Ketua RT 03.

Tabel 3. Mustahik RT 03

No	Nama Kepala Keluarga	Keterangan
1	Saiful	Pegawai
2	Hidayat	Pegawai
3	Dika	Pegawai
4	Dede	Wiraswasta
5	Mei	Janda

Sumber: Laporan Unit Pengumpul Zakat, 2024.

Penerima zakat fitrah di RT 03 terdapat 82 Kepala Keluarga. Data di atas merupakan orang

kaya yang menerima manfaat dari zakat fitrah.. Hal tersebut tidaklah selaras dengan hadist berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحِلُّ الصَّدَقَةُ لِعَبْدٍ إِلَّا لِحِمْسَةٍ لِعَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِعَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْعَبْدِ

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah pantas sedekah diberikan kepada orang kaya, kecuali lima golongan: Orang yang berperang di jalan Allah, atau orang yang memungut sedekah, atau orang yang berutang, atau orang yang membeli sedekah dengan uangnya, atau orang yang mempunyai tetangga miskin yang diberi sedekah, lalu memberikan hadiah kepada orang kaya itu.”

Hadist di atas menjelaskan bahwa zakat tidak halal diberikan kepada orang kaya, kecuali bagi orang yang berperang di jalan Allah (*Fii Sabilillah*), Amil zakat, orang yang memiliki tanggungan hutang (*Gharimin*). Karena pada dasarnya, zakat diperuntukkan bagi fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, bukan untuk orang kaya.

Terkait hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan ketua RT 03, pencantuman orang kaya tersebut karena sudah dilakukan secara turun-temurun atau tradisi lama yang sudah dilaksanakan sejak dahulu, sehingga apabila orang kaya tersebut dihapus dari data penerima zakat fitrah dikhawatirkan akan terjadinya perselisihan antar warga yang menerima manfaat zakat fitrah. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Ketua UPZ bahwa masih terdapat perselisihan antar warga yang menerima zakat dengan yang tidak menerima zakat dikarenakan penertiban administrasi warga yang tinggal di wilayah tersebut. Sebagai contoh, terdapat warga yang sudah tidak tinggal di wilayah tersebut namun karena “situasi turun-temurun” yang dilakukan oleh Ketua RT maka terjadilah kecemburuan sosial.

Adanya ketidak-sesuaian antara golongan penerima zakat fitrah di Masjid Jami Al-Hikmah dengan Fikih Zakat, menunjukkan bahwa pendistribusian zakat fitrah belum sepenuhnya sesuai dengan Fikih Zakat. Pada aturan fikih zakat, pendistribusian zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada orang kaya yang memiliki pekerjaan cukup, Bani Hasyim dan Bani Muthalib, dan orang yang wajib zakat (*muzakki*) melainkan hanya boleh di berikan kepada delapan golongan penerima zakat yang tercantum pada Q.S At-Taubah ayat 60. (Faridah, 2008)

Mekanisme Pengelolaan Zakat Fitrah di Masjid Jami Al-Hikmah Kelurahan Cipageran Kota Cimahi

Pengelolaan zakat fitrah di Masjid Jami Al-Hikmah dilaksanakan oleh Unit Pengumpul Zakat yang dibentuk oleh Kelurahan Cipageran. Meskipun Unit Pengumpul Zakat ini merupakan lembaga amilin lokal dan bukan lembaga berizin resmi di bawah UU No. 23 Tahun 2011, prinsip-prinsip tata kelola yang terkandung dalam undang-undang tersebut tetap relevan sebagai tolak ukur. Pengelolaan zakat fitrah meliputi pengumpulan, perhitungan serta pendistribusian zakat fitrah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua UPZ, pengelolaan zakat fitrah di Masjid Jami Al-Hikmah memiliki keunikan tersendiri karena pemuda dan pemudi Masjid Jami Al-Hikmah di perbolehkan untuk terlibat dalam pengelolaan zakat fitrah dari muzakki. Hal ini dilakukan agar menjadi suatu pelajaran dan pengalaman bagi para Pemuda dan Pemudi agar dikemudian hari sebagai pelaksana kegiatan hal serupa di masa mendatang.

Pengumpulan zakat fitrah di Masjid Jami Al-Hikmah dilaksanakan dengan memberikan edaran mengenai takaran zakat fitrah pada periode tersebut yang merupakan terusan dari edaran Badan Amil Zakat Kota Cimahi yang di sosialisasikan di Kelurahan. Kemudian waktu pengumpulan zakat fitrah pada 10 malam terakhir di bulan Ramadhan yang telah disepakati pada musyawarah dengan pengurus RT dan RW beserta tokoh agama ini memperhatikan ketersediaan muzakki dalam menunaikan kewajibannya serta keutamaan nya.

Pada umunya zakat fitrah ditunaikan sesuai dengan kemampuan muzakki dalam menunaikannya. Adapun waktu pengumpulan zakat terbagi menjadi lima waktu, yakni: (Firdaus, 2023)

1. Waktu Wajib, dilaksanakan pada saat terbenamnya matahari di akhir Ramadhan sampai sebelum Shalat Idul Fitri. Ini merupakan waktu di mana kewajiban zakat fitrah melekat pada muslim yang memenuhi syarat.
2. Waktu Mubah, pelaksanaannya pada awal bulan Ramadhan hingga menjelang waktu wajib yaitu pada saat terbenamnya matahari di akhir Ramadhan. Waktu mubah ini seringkali

disarankan oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional karena dianggap sebagai waktu yang fleksibel dan mempermudah amil zakat dalam pengumpulan dan distribusi zakat.

3. Waktu Sunnah: pelaksanaan dimulai setelah shalat Subuh pada hari raya Idul Fitri sampai dengan sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri dimulai. Pada waktu ini sangat dianjurkan karena sesuai dengan sunnah Rasulullah.
4. Waktu Haram, yaitu pada saat setelah pelaksanaan shalat Idul Fitri. Karena zakat yang dibayarkan pada waktu ini bukan termasuk zakat fitrah melainkan hanya tergolong sebagai sedekah biasa. Sehingga menunaikan zakat fitrah batas akhir yakni sebelum ditegakkannya shalat Idul Fitri.

Pelaksanaan pengumpulan zakat fitrah di Masjid Jami Al-Hikmah yang dilakukan pada 10 malam terakhir di bulan Ramadhan tidak termasuk pada waktu-waktu pelaksanaan zakat fitrah. Akan tetapi rentang waktu tersebut termasuk pada waktu mubah yakni pada awal bulan Ramadhan hingga terbenamnya matahari di akhir Ramadhan.

Setelah zakat fitrah di himpun oleh amilin, maka dilakukan proses perhitungan zakat fitrah. Proses ini dilaksanakan sebelum zakat fitrah dibagikan karena melalui berbagai perhitungan-perhitungan yang harus dilakukan oleh para Amil zakat. Dalam realisasi nya, pendistribusian zakat fitrah dibagi habis untuk mustahik setempat dengan perhitungan sesuai kesepakatan dengan pengurus RT dan RW 20. Adapun persentase 80% untuk mustahik, 20% untuk amilin dengan kategori fakir, miskin, dhu'afa. Kemanfaatan dari dana zakat yang diterima oleh para mustahik dibagikan dalam bentuk uang dan beras yang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Penyaluran dana zakat dalam bentuk uang dan beras ini pemanfaatannya sudah dirasakan oleh mustahik. Menurut salah satu mustahik yang menerima zakat, dana zakat yang disalurkan sangatlah bermanfaat karena dapat membantu mustahik dalam ketersediaan kebutuhan pokok di hari raya Idul Fitri.

Berdasarkan temuan di lapangan, Unit Pengumpul Zakat Masjid Jami Al-Hikmah mayoritas mendistribusikan zakat fitrah pada malam takbir Idul Fitri yang mana hal tersebut dilakukan agar mempertimbangkan ketersediaan mustahik di kediamannya, Terdapat pula porsi kecil yang mungkin disalurkan setelah Shalat Idul Fitri, terutama bagi mustahik yang tidak ada di kediamannya atau berhalangan.

Dalam sudut pandang fikih, idealnya zakat fitrah disalurkan sesaat sebelum Shalat Idul Fitri, sebagaimana tujuan utamanya adalah *tu'matan lil-masākīn* (sebagai makanan bagi orang miskin) agar mereka dapat merayakan hari raya dengan layak dan tidak terbebani untuk mencari nafkah pada hari tersebut (Avrilibel et al., 2025). Mayoritas ulama menganjurkan penyaluran sebelum shalat Idul Fitri untuk mencapai hikmah ini. Dalam praktiknya, mayoritas di salurkan pada malam takbiran hingga menjelang pagi Idul Fitri. Ini menunjukkan upaya panitia untuk memenuhi anjuran syariat terkait ketepatan waktu. Hal tersebut penting agar manfaat zakat dapat segera dirasakan mustahik untuk keperluan Idul Fitri.

Namun, ditemukan pula penyaluran zakat fitrah setelah shalat Idul Fitri. Hal ini perlu dikaji kembali lebih lanjut karena manfaat yang diterima bukan menjelang hari raya Idul Fitri melainkan setelah hari raya Idul Fitri. Amil berpendapat bahwa penundaan penyaluran zakat fitrah ini seringkali disebabkan tidak tersedia nya mustahik dikarenakan sudah pulang ke kampung halamannya. Meskipun masih terdapat beberapa mustahik yang mengatakan bahwa untuk dititipkan kepada tetangganya, namun hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena terdapat kekhawatiran dari Amil bahwa hak mustahik tersebut tidak diberikan sehingga hak mustahik tersebut disimpan terlebih dahulu. Penyaluran zakat mustahik yang tertunda biasanya disalurkan selesai pada H+5 hari raya Idul Fitri karena itu merupakan hak yang harus segera disalurkan.

Aspek amanah, kemanfaatan, keadilan, dan akuntabilitas menjadi pilar penting yang terus dikembangkan oleh Unit Pengumpul Zakat. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap prinsip amanah dengan melakukan pencatatan yang rapi, menjaga integritas harta zakat.

Prinsip amanah yang dijalankan oleh Unit Pengumpul Zakat di Masjid Jami Al Hikmah ialah dengan secepat mungkin mendistribusikan zakat fitrah serta mewajibkan para mustahik yang langsung menerima nya bukan orang lain. Hal ini yang menjadi tanggung jawab besar bagi Unit Pengumpul Zakat untuk menerapkan prinsip amanah.

Dalam hal pencatatan dan pelaporan, Unit Pengumpul Zakat di Masjid Jami Al Hikmah selalu menjadi yang paling utama dalam melaporkan dana zakat kepada Kelurahan Cipageran dan Badan Amil Zakat Kota Cimahi. Pelaporan ini merupakan suatu tanggung jawab yang penting karena adanya prinsip akuntabilitas yang mengikat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Berdasarkan penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat baik pengumpulan, perhitungan serta pendistribusian zakat fitrah melalui musyawarah mufakat para pengurus RT dan RW, dan tokoh masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fikih zakat mengenai beberapa pendistribusian yang dilaksanakan setelah shalat Idul Fitri di tegakkan . Hal ini disebabkan ketidaksediannya mustahik di kediamannya sehingga tidak tercapainya tujuan *tu'matan lil-masākīn* (sebagai makanan bagi orang miskin).

D. Kesimpulan

Menurut penjelasan studi ini dapat disimpulkan bahwa, golongan penerima zakat di Masjid Jami Al-Hikmah belum sepenuhnya sesuai dengan fikih zakat. Sehingga diperlukannya perubahan secara bertahap dengan melakukan edukasi kepada masyarakat terkait penerima zakat fitrah yang sesuai dengan ketentuan fikih zakat.

Kemudian pengelolaan zakat fitrah yang di kelola oleh Unit Pengumpul Zakat Masjid Al-Hikmah terkait pengelolaan, perhitungan serta pendistribusian belum sepenuhnya sesuai fikih zakat. Terutama pada beberapa pendistribusian yang dilaksanakan setelah pelaksanaan shalat Idul Fitri, yang hal ini tidaklah sesuai dengan tujuan *tu'matan lil-masākīn* (sebagai makanan bagi orang miskin).

Ucapan Terimakasih

Peneliti ucapkan terimakasih kepada Ibu N. Eva Fauziah dan Bapak Maman Surahman selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran dan masukan terhadap penelitian ini. Tidak lupa kepada Ketua RT 01, Ibu Murni, Ketua RT 03 serta Ketua Unit Pengumpul Zakat Masjid Jami Al-Hikmah yang telah membantu peneliti dalam melakukan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Ansori, M. F. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Secara Merata (studi kasus di Dk. Jlapan, Ds. Kunden, Kec. Karanganyar, Kab. Klaten)* (Vol. 11).
- Avrilibel, Y. B., Hidayati, R. N., Siswadi, A. A., & Fauzia, A. W. (2025). *Zakat Fitrah dalam Perspektif Fiqih Islam : Kewajiban , Waktu , dan Mekanisme Penyaluran Universitas Tidar , Indonesia*. 243–257.
- Faridah, A. (2008). *Zakat Fitrah dan Beberapa Permasalahannya Anik*. 1–7.
- Firdaus, M. A. (2023). *Penetapan Waktu Wajib Zakat Perspektif Fikih dan Ilmu Falak*. 2(1), 105–119.
- Hafidhuddin, D. (2008). *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (I. Kelana, Ed.; 6th ed.). GEMA INSANI.
- Liana. (2018). Strategi Pendistribusian Zakat Fitrah Di Dusun Teppo Kecamatan Malangke Barat Perspektif Hukum Islam. *Institut Agama Islam Negeri Palopo*, 25(4), 260–264. <https://doi.org/10.1159/000066348>
- Menteri Agama Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendaaygunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia*, 1830, 14.
- Murtadho, A., Ilham, E., Akbar, P., Rifandy, A., Arif, A., & Syaifullah, S. (2025). *Kriteria Wajib Zakat (Muzaki) dan Penerima Zakat (Mustahik)*.
- Muzayyanah, & Yulianti, H. (2020). *MUSTAHIK ZAKAT DALAM ISLAM (Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat)*. 4(1), 90–104.

- Rais, I. (2009). Muzakki dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fikih Zakat. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2456>
- Sari, D., Fawzi, R., Irwansyah, S., & Hukum Keluarga Islam, P. (2023). *Upaya KUA Dalam Menangani Masjid Wakaf Yang Belum Bersertifikat (Studi Kasus Kecamatan Sumedang Utara)*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak>
- Septian Nugraha, Zaini Abdul Malik, & Neng Dewi Himayasari. (2024). Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 31–38. <https://doi.org/10.29313/jres.v4i1.3666>
- Sri Apriliyani, Malik, Z. A., & Surahman, M. (2021). Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Banjarnegara dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(1), 7–12. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i1.100>
- Wahyudi, I. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Distribusi Zakat Fitrah Secara Merata (Studi Kasus Di Dusun Wonorejo Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)*. 1–92.
- Yusriani, Y. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. Tahta Media Group.